



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 2216/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni AGUS SAFTI, S.H., Advokat, yang beralamat kantor Jalan Raya Sidorahayu No. 46 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berada di Dusun Sumberpang Lor RT.15 RW04 Desa Sumbersuko Kecamatan wagir Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2216/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah Menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 26 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 778/66/X11/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Pemohon juga mengucapkan shigot Tak'lik Talak kepada Termohon yang bunyinya lengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam kutipan Akta nikahnya;
3. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri dalam keadaan rukun dan balk (ba'da dhukul) menumpang di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di RT. 08 RW. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dan tidak dikaruniai anak;



Putu Ban mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada waktu melangsungkan akad nikah statusnya Duda dan Janda
5. Bahwa pada Juli 2009 puncak perselisihan dan pertengkaran yang pada waktu itu Pemohon melihat Termohon berboncengan dengan mantan suaminya dan berulang kali dan tidak bisa diingatkan lagi
6. Bahwa selama 8 bulan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak pernah diberi nafkah lagi baik lahir maupun batin layaknya suami istri
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon merasa sudah tiak sanggup lagi meneruskan rumah tangga lebih lanjut bersama Termohon dan lebih baik bercerai, Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta (ikatan hati) dengan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tiak dapat terwujud dan bantuan dari pihak lain untuk merukunkan rumah tangga ini tiak berhasil, maka dari itu Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Termohon
3. Memutuskan, menceraikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan

bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 778/66/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah Pemohon, kemudian mereka tidak rukun lagi dan sering bertengkar bahkan pisah rumah selama 3 bulan karena Pemohon cemburu karena termohon sering boncengan dengan mantan suaminya;

Saksi II :, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian tidak rukun lagi dan sering bertengkar bahkan pisah rumah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.379000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1431 Dzulqo'dah 1429 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. MURDINI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	335.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	379.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)